

ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) PADA PASAL 49 AYAT (2) KUHP DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN NOMOR 33/PID.B/2024/PN Bir)

Balqis Salma Labibah¹, Vita Mahardhika²

¹Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, balqis.21085@mhs.unesa.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstract

This study analyzes the application of excessive self-defense (noodweer exces) as regulated in Article 49 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) by examining Verdict Number 33/Pid.B/2024/PN Bir regarding an assault case committed by Hazli Bin Sulaiman. The analysis focuses on the fulfillment of the elements of the article and the accuracy of the judge's considerations in delivering the verdict based on the concept of noodweer exces. The research method used is normative juridical, employing a statutory and case approach. Legal materials include legislation, legal doctrines, and court decisions. The results of the study indicate that the defendant's actions contained elements of intent and were not entirely carried out in a state of severe emotional disturbance. Furthermore, the defense exceeded reasonable limits, as the victim no longer posed a threat after the weapon was seized by the defendant. Therefore, the author argues that the judge's decision to acquit the defendant was appropriate, although it should have been strengthened by expert psychological testimony as a basis for consideration. This research is expected to contribute to the development of criminal law, particularly regarding the concept of self-defense in judicial practice in Indonesia.

Keywords: *Noodweer Exces, Criminal Code, Forced Defense, Abuse, Judge's Consideration, Psychologist*

Abstrak

Penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dikaji melalui Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir terkait perkara penganiayaan oleh Hazli Bin Sulaiman. Analisis dilakukan terhadap pemenuhan unsur-unsur pasal tersebut serta ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan konsep noodweer exces. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa mengandung unsur kesengajaan dan tidak sepenuhnya dilakukan dalam keadaan jiwa yang terganggu secara hebat. Selain itu, pembelaan yang dilakukan telah melewati batas kewajaran karena korban tidak lagi menunjukkan ancaman setelah senjata berhasil direbut oleh terdakwa. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan bebas terhadap terdakwa sudah tepat, namun putusan tersebut perlu diperkuat dengan pernyataan dari ahli psikologi sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsep pembelaan terpaksa dalam praktik peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Noodweer Exces, KUHP, Pembelaan Terpaksa, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim, Ahli Psikolog

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum adalah negara yang di dalamnya memuat beragam aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar (Oleh and Arifullah n.d.). Negara hukum di Indonesia mempunyai pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum dengan didasari nilai-nilai pancasila. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, artinya hukum menjadi dasar acuan utama yang dilakukan pada setiap tindakan seperti kebijakan pemerintah serta masyarakat. Prinsip negara hukum ini juga menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Supremasi hukum mengharuskan bahwa tidak ada satupun individu atau institusi yang berada di atas hukum, dan semua pihak harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini harus dilakukan agar kedaulatan hukum dijalankan dengan konsisten dan adil, tanpa diskriminasi (Achmad Irwan Hamzani 2014).

Indonesia dalam posisinya sebagai negara hukum memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Penegakan keadilan ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman bagi pelanggar hukum, salah satu bentuk keadilan dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan mengenai pembelaan diri dalam hal terjadi suatu tindak pidana. Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan yang merupakan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana itu sendiri, yaitu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), dan tidak ada alasan pembenar (Amir Ilyas 2012).

Hukum pidana Indonesia mengatur tentang salah satu hak individu untuk mempertahankan diri, yakni pembelaan terpaksa atau yang dikenal sebagai "noodweer." Noodweer memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum jika tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya membela diri atau orang lain dari ancaman atau serangan yang segera dan nyata. Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang karena terpaksa membela diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum dan menimbulkan ancaman bahaya tidak dapat menyebabkan pidana. Namun, penggunaan pembelaan terpaksa sering menyebabkan kontroversi, terutama jika dianggap berlebihan atau tidak proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Situasi ini disebut "noodweer exces", atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Pada sistem peradilan pidana, penting untuk adanya perbedaan antara tindakan yang dilakukan dalam pembelaan diri yang sah dan tindakan yang melampaui batas kewajaran. Saat

seseorang mendapatkan ancaman atau serangan dengan berlebihan untuk membela diri atau orang lain dapat disebut pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*). Agar pembelaan ini dapat dikatakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas harus berdasarkan keadaan yang mendesak dan ancaman yang segera dihadapi oleh seseorang. Pada kasus seperti ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti intensitas serangan, proporsionalitas respons, dan kondisi psikologis terdakwa saat kejadian

Kasus Hazli Bin Sulaiman tercatat dalam Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir. Kejadian ini melibatkan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dimana Hazli Bin Sulaiman menyatakan bahwa tindakannya dilakukan untuk membela diri dari serangan yang membahayakan. Pada Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan tunggal terhadap Hazli bin Sulaiman dengan dakwaan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun, majelis hakim tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hazli bin Sulaiman dengan didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesuai Pasal 49 ayat (2) KUHP. Penulis berpendapat bahwa putusan hakim ini menarik untuk diteliti karena pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa pada perbuatan Hazli Bin Sulaiman penting untuk dikaji secara tepat. Dalam hal ini, Penulis tertarik untuk mengkaji menganalisis perkara tindak pidana penganiayaan putusan nomor 33/Pid.B/2024/Pn Bir terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) pada Pasal 49 ayat (2) KUHP.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk memperdalam analisis terhadap penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) dalam praktik peradilan di Indonesia, diantaranya “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terhadap Pelaku *Noodweer Exces* pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian” (Riles 2023) “Kekuatan Pembuktian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS ANAK/2020/PN KPN” (Permatasari 2020) dan “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (Putusan No 41/Pid.B/2019/PN Rno, Putusan No 34/Pid.B/2020/PN Mll, dan Putusan No 103/Pid.B/2021/PN Gdt) (Aldama 2021).

Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum positif yang berlaku, khususnya mengenai Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Hazli Bin Sulaiman. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, seperti buku teks dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai konsep *noodweer excès*, serta doktrin para ahli hukum pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan sebagai penunjang pemahaman atas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Studi

kepuustakaan ini dilakukan untuk memperoleh dasar teori dan kerangka hukum yang kuat dalam menganalisis kasus yang menjadi objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis preskriptif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma-norma hukum yang bersifat umum dan kemudian diterapkan pada peristiwa hukum yang bersifat khusus, yakni kasus penganiayaan dalam Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya untuk mengkaji kesesuaian antara tindakan terdakwa dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir. Kasus ini bermula pada tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya di Desa Mane Meujinki, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Saat itu, terdakwa mendengar suara ibunya yang meminta pertolongan sambil berteriak, “tolong tolong ka mate long” yang berarti “tolong-tolong saya sudah mati”. Terdakwa segera menuju rumah ibunya dan mendapati sang ibu sudah dalam keadaan pingsan. Di saat bersamaan, korban, Nurdin Bin Sulaiman, terlihat berdiri di pintu rumah sang ibu sambil membawa parang. Korban mengancam terdakwa dengan berkata “ngapain kamu kemari mau saya bacok”, yang dijawab oleh terdakwa, “kalau kamu bacok ibu saya kau tunggu kau ya”. Melihat korban memegang parang, terdakwa mengambil lembing yang berada di dekat jendela. Korban lantas mengayunkan parang ke arah terdakwa, namun berhasil ditepis, dan terdakwa membalas dengan memukul tangan korban menggunakan lembing hingga parang tersebut terjatuh. Terdakwa kemudian mengambil parang tersebut, sedangkan korban meraih lembing yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa. Korban kembali mengayunkan lembing ke arah terdakwa sambil berkata kasar, namun terdakwa membalas dengan membacok korban pada bagian leher belakang. Ketika korban masih melawan, terdakwa kembali membacok kepala korban hingga korban kehilangan keseimbangan. Bahkan saat korban masih mencoba memukul dengan lembing, terdakwa kembali membacok tangan kiri korban dan bagian punggungnya berkali-kali. Setelah korban tidak berdaya dan tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman lagi, terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (3) KUHP, yakni penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Walaupun sebenarnya, lebih dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizky A dan Emmilia A, menjelaskan tindak penganiayaan tidak memandang dari dampak luka saja, demikian segala bentuk kekerasan yang dapat melukai tubuh baik secara luka ringan ataupun berat hingga menyebabkan kematian dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana penganiayaan (Armadonny and Rusdiana 2022). Namun, dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan jiwa yang sangat terganggu karena adanya ancaman terhadap ibunya, yang dinilai memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Akibatnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Pasal 49 ayat (2) KUHP dikenal sebagai bentuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces*. Ketentuan ini menjadi salah satu pengecualian dalam hukum pidana yang mengatur bahwa seseorang yang bertindak melampaui batas pembelaan yang semestinya, namun dilakukan dalam keadaan jiwa yang terganggu karena adanya ancaman yang nyata dan mendesak, tidak dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak semata-mata menilai suatu

perbuatan dari akibatnya, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis atau keadaan batin pelaku pada saat peristiwa terjadi. Pasal ini berbeda dari pembelaan terpaksa biasa (Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP) karena pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, terdakwa dianggap tidak mampu mengendalikan reaksinya secara proporsional akibat tekanan emosional yang luar biasa. Pembelaan seperti ini termasuk dalam kategori alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), di mana terdakwa tetap melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik, tetapi karena alasan-alasan tertentu, terdakwa tersebut tidak dijatuhi pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan semata, tetapi juga memperhatikan keadaan batin dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa saat peristiwa terjadi. Pasal 49 ayat (2) KUHP memberikan perlindungan terhadap orang yang melakukan tindakan melampaui batas dalam pembelaan diri, selama dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar dilakukan dalam keadaan jiwa yang terganggu sebagai reaksi spontan terhadap serangan yang mengancam keselamatannya.

Dalam perkara dengan Nomor Putusan 33/Pid.B/2024/PN Bir dengan terdakwa Hazli Bin Sulaiman, Pasal 49 ayat (2) KUHP telah tepat untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Tindakan terdakwa merupakan respons spontan terhadap ancaman nyata terhadap keselamatan keluarganya dan dirinya sendiri. Selain itu, kondisi psikologis yang dialami oleh terdakwa pada saat peristiwa berlangsung juga mencerminkan adanya keguncangan jiwa yang hebat yang mendorongnya bertindak melampaui batas pembelaan yang wajar. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), haruslah terpenuhi unsur-unsur pokok dari Pasal 49 ayat (2) KUHP, yaitu:

- a) Adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum Unsur serangan atau ancaman yang melawan hukum merupakan titik awal dari keberlakuan pembelaan terpaksa. Berdasarkan kronologi kejadian, terdakwa Hazli Bin Sulaiman mendengar suara ibunya meminta tolong di tengah malam. Ketika mendatangi rumah ibunya, ia menemukan ibunya telah pingsan di lantai dan melihat korban membawa sebilah parang dalam posisi menyerang. Korban telah memasuki rumah dalam keadaan tidak diundang dan dalam keadaan siap menyerang. Dalam hukum pidana, perbuatan masuk rumah tanpa izin dan membawa senjata tajam serta melakukan pengancaman secara aktif dikategorikan sebagai serangan yang melawan hukum. Ketika unsur ini terpenuhi, maka secara hukum, seseorang yang terancam memiliki hak untuk membela diri. Dalam situasi Hazli, tindakan korban telah melebihi batas toleransi ancaman biasa, karena menyangkut ancaman terhadap keselamatan jiwa terdakwa, ibunya yang sudah tidak sadarkan diri, serta adik-adiknya yang berada dalam rumah. Serangan tersebut bersifat nyata, langsung, dan membahayakan, sehingga menjadi dasar pembenaran atas tindakan pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- b) Pembelaan tersebut melampaui batas kewajaran Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak lagi dalam koridor proporsionalitas seperti dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, tetapi sudah melampaui batas. Pelampauan ini dilihat dari akibat yang ditimbulkan, yakni kematian korban. Namun demikian, hukum tetap memberikan pengecualian bahwa pelampauan ini dibenarkan jika disebabkan oleh keadaan psikis yang tidak stabil. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan serangan balasan terhadap korban dengan lembing secara

membabi buta. Meskipun serangan itu mengakibatkan kematian, namun konteks dan penyebab emosional dari tindakan tersebut membuat pelampauan tersebut dapat dimaklumi. Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa tindakan terdakwa bukanlah upaya untuk membalas dendam atau menyerang terlebih dahulu, melainkan bentuk pembelaan diri yang berujung pada pelampauan batas karena dorongan kondisi kejiwaan yang tidak stabil.

- c) Pelampauan batas disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat Unsur paling penting dari Pasal 49 ayat (2) adalah keguncangan jiwa yang hebat yang menjadi dasar membenaran terhadap tindakan yang melampaui batas. Dalam kasus ini, terdakwa berada dalam kondisi psikis yang sangat terganggu: ia menemukan ibunya pingsan, melihat korban membawa senjata tajam dan mengancam, serta menyadari bahwa adiknya terancam keselamatannya. Kombinasi situasi ini menimbulkan tekanan psikologis yang luar biasa dan tidak memungkinkan bagi terdakwa untuk berpikir secara rasional, emosi yang meledak-ledak dan ketakutan yang mendalam menyebabkan terdakwa melakukan tindakan di luar kendalinya. Tindakan ini dilakukan secara spontan sebagai respons terhadap situasi yang mengancam dan tidak direncanakan sebelumnya. Dalam doktrin hukum pidana, kondisi ini dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan unsur kesalahan (*schuld*) karena pelaku tidak dapat mengendalikan dirinya akibat tekanan psikis yang mendalam.
- d) Kausalitas langsung antara keguncangan jiwa dan tindakan pembelaan Unsur ini menuntut adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara keguncangan jiwa dan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Dalam perkara Hazli, tidak ada jeda waktu antara munculnya tekanan emosional dengan tindakan penyerangan balasan. Tindakan itu muncul secara spontan sebagai bentuk perlindungan terhadap diri dan keluarganya. Keterangan saksi, waktu kejadian, serta lokasi peristiwa menunjukkan bahwa semua itu terjadi dalam satu rangkaian waktu yang sangat singkat. Ketika seseorang mengalami tekanan emosi secara tiba-tiba, maka reaksi yang keluar biasanya merupakan bentuk perlindungan diri yang tidak rasional. Hukum membenarkan keadaan ini sebagai dasar untuk mengecualikan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini, terdakwa bukan hanya dalam posisi terancam, tetapi juga dalam posisi terganggu secara psikis karena menyaksikan orang tuanya dalam bahaya serta adiknya yang tidak bisa membela diri. Oleh karena itu, hubungan antara keguncangan jiwa dan tindakan pembelaan terbukti nyata.
- e) Terdakwa tidak dipidana Unsur terakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) KUHP, terdakwa yang melakukan pembelaan yang melampaui batas tidak dipidana. Ini adalah bentuk pengakuan hukum terhadap keterbatasan manusia dalam menghadapi tekanan psikologis ekstrem. Hakim dalam putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana karena pembelaan terpaksa yang dilakukannya memenuhi semua unsur Pasal 49 ayat (2). Pembebasan terdakwa ini bukan berarti perbuatannya dibenarkan secara moral atau sosial, melainkan dimaklumi secara hukum karena dilakukan dalam kondisi luar biasa. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal istilah alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*), yaitu kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana karena adanya faktor subjektif yang

meringankan atau menghapus kesalahan. Dalam perkara Hazli, pembebasan ini merupakan penerapan konkret dari asas tersebut.

Secara keseluruhan, dengan memperhatikan semua unsur di atas dan mengaitkannya dengan kronologi kejadian serta bukti-bukti di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP telah dilakukan secara tepat karena terdakwa Hazli Bin Sulaiman memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Dalam perkara ini, majelis hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh seluruh aspek faktual dan yuridis yang muncul dalam persidangan, termasuk kondisi tekanan yang dialami terdakwa, adanya ancaman nyata dari korban, serta tindakan terdakwa yang merupakan bentuk pertahanan diri akibat keguncangan psikis yang berat. Namun demikian, untuk memperkuat proses peradilan dan pembuktian secara objektif, disarankan agar dalam perkara-perkara yang serupa, perlu dihadirkan keterangan ahli psikologi guna memberikan penilaian profesional mengenai kondisi psikis terdakwa. Keterangan ahli ini dapat memperkuat penilaian hakim bahwa unsur "keguncangan jiwa yang hebat" benar-benar terpenuhi, dan tidak hanya berdasarkan asumsi atau interpretasi umum. Dasar yang memperkuat pentingnya kehadiran ahli psikologis antara lain:

- a) Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan." Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 186 menyatakan bahwa Berita acara pemeriksaan hanya mempunyai nilai pembuktian jika didukung oleh alat pembuktian yang lain. Pasal ini memegang peranan krusial dalam sistem pembuktian di hukum acara pidana. Aturannya menegaskan bahwa berita acara pemeriksaan (BAP), walaupun merupakan bagian dari proses penyidikan, tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti di pengadilan. Hal ini konsisten dengan prinsip bahwa pembuktian harus dilakukan dengan cara yang sah dan transparan di hadapan sidang pengadilan. Menurut Andi Hamzah, Berita Acara Pemeriksaan bukanlah alat bukti dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu, kekuatan pembuktiannya harus diuji dan didukung oleh alat bukti yang sah. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Yahya Harahap dengan menyatakan Berita acara pemeriksaan hanya dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembuktian. Nilainya menjadi signifikan apabila diikuti dan diperkuat oleh kesaksian di pengadilan. (Harahap 2012) BAP dibuat oleh penyidik selama fase penyidikan, yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Namun, karena BAP disusun di luar proses persidangan, maka kekuatan buktinya terbatas. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, hanya ada lima jenis alat bukti yang secara resmi diakui, seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa, ini merupakan salah satu dari lima alat bukti sah yang diakui dalam hukum acara pidana. Dengan menghadirkan ahli psikolog atau psikiater forensik, maka pengadilan memiliki dasar objektif untuk menilai kondisi kejiwaan terdakwa yang menjadi unsur utama dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
- b) Pasal 1 angka 28 KUHAP Menyatakan bahwa "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana." Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam

kondisi khusus, seperti analisis kejiwaan terdakwa, diperlukan keterangan dari pihak yang kompeten di bidangnya.

- c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017, khususnya Pasal 17 ayat (2) huruf f, berbunyi: "Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit jiwa dilakukan pemeriksaan psikiatri forensik terhadap pasien jiwa untuk kepentingan hukum." Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum kesehatan dan hukum pidana saling mendukung dalam menegakkan keadilan berbasis medis, khususnya untuk memastikan bahwa seseorang memang mengalami gangguan kejiwaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam perkara Hazli Bin Sulaiman, majelis hakim memang telah mengambil keputusan yang adil dengan membebaskan terdakwa berdasarkan pemenuhan unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Namun, jika keterangan ahli psikolog atau psikiater forensik turut dihadirkan dalam proses pemeriksaan, maka hal ini akan semakin memperkuat dasar hukum dan pertimbangan yuridis dalam menilai validitas unsur "keguncangan jiwa yang hebat". Dengan begitu, setiap tindakan terdakwa dapat dianalisis tidak hanya berdasarkan fakta empiris, tetapi juga berdasarkan data medis yang objektif dan terukur. Oleh karena itu, digunakannya pernyataan mengenai kondisi psikologis terdakwa diperkuat melalui pendekatan keilmuan yang sesuai sangatlah penting. Kehadiran ahli psikologi atau psikiatri dalam proses pembuktian dapat menjadi instrumen penting untuk menghindari adanya penilaian yang bersifat subjektif. Dengan adanya pendapat ahli, maka keyakinan hakim terhadap terpenuhinya unsur "keguncangan jiwa yang hebat" dapat lebih meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 Tahun 2017 Pasal 17 ayat (2) huruf f, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian berdasarkan KUHAP. Penting untuk menempatkan pemahaman tentang gangguan psikologis bukan hanya sebagai pembelaan formal dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai pertimbangan kemanusiaan yang memberi ruang pada kondisi mental individu.

Dalam banyak kasus pidana, aspek psikologis sering kali diabaikan karena dianggap sulit dibuktikan secara kasatmata, padahal faktor-faktor kejiwaan dapat memengaruhi secara signifikan keputusan dan perilaku seseorang, khususnya dalam situasi yang menekan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam teori hukum pidana yaitu unsur mens rea atau sikap batin pelaku tidak bisa dilepaskan dari kondisi kejiwaan. Oleh sebab itu, dalam menilai ada tidaknya kesalahan (schuld) yang patut dipertanggungjawabkan, maka kondisi psikologis terdakwa harus dijadikan dasar pertimbangan yang serius dan objektif. Kehadiran psikolog tidak hanya penting dalam aspek pembuktian di ruang persidangan, tetapi juga berperan dalam tahap penyidikan. Kontribusi psikologi hukum dalam proses hukum yaitu:

1. Dalam proses penyidikan, menurut pendapat Farrington dan Hawkins yang dikutip oleh Prakoso bahwa psikologi hukum berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan (Jaclyene Rachel Malonda 2019). Psikologi hukum mempunyai peran penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan terhadap korban, saksi dan pelaku untuk memahami perilaku dan kondisi mental. Adapun penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 berbunyi: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

2. Dalam proses persidangan, beberapa peranan dari psikologi hukum yang diterapkan dalam proses persidangan mencakup fungsinya dalam kehakiman, kejaksaan, dan juga sebagai saksi ahli. Dalam bidang kehakiman, aliran realisme hukum menyebutkan terdapat beberapa kajian psikologi hukum, yaitu; pengaruh pandangan moral seseorang terhadap hukum dan perilaku hakim, the point of view of the bad man (sudut pandang orang jahat), dan teori-teori prediksi terhadap keputusan pengadilan.

Fungsi psikolog dalam bidang hukum dan persidangan itu sendiri penting untuk menentukan beberapa hal dalam pengambilan keputusan hakim, antara lain:

- a) Menentukan ada/tidaknya kesalahan yang dipengaruhi oleh psikologis (schuld) dalam hukum pidana.
- b) Menentukan relevansi pembelaan terpaksa karena adanya gangguan jiwa (misalnya Pasal 49 ayat 2 KUHP).

Dengan melibatkan profesional di bidang ini, maka proses penyidikan dapat menghindarkan dugaan keliru terhadap pelaku yang sesungguhnya berada dalam tekanan mental berat.

Dengan demikian, kehadiran ahli psikologi bukan lagi sekadar saran, tetapi menjadi kebutuhan mendasar demi menghasilkan putusan yang berkeadilan. Hal ini juga sejalan dengan asas legalitas dan asas ultimum remedium yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir, apabila memang tidak ada alasan yang meringankan atau menghapus kesalahan terdakwa.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir, dapat disimpulkan bahwa tindakan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh Hazli Bin Sulaiman memenuhi unsur Pasal 49 ayat (2) KUHP. Terdapat keadaan yang memaksa karena adanya serangan dari korban yang mengancam keselamatan ibu terdakwa. Namun, tindakan pembelaan tersebut telah melampaui batas kewajaran, khususnya saat korban sudah tidak menunjukkan perlawanan namun terdakwa tetap melakukan pembacokan berulang kali. Hal ini menjadikan pembelaan tersebut masuk dalam kategori noodweer excès.

Majelis hakim telah mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa sebagai bentuk tekanan batin berat yang menyebabkan terguncangnya kejiwaan terdakwa. Oleh karena itu, majelis hakim menggunakan alasan penghapusan pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran terkait putusan ini. Pertama, sebaiknya majelis hakim memperkuat pertimbangannya dengan pendapat dari ahli psikologi untuk membuktikan bahwa benar terjadi gangguan kejiwaan berat pada diri terdakwa saat peristiwa terjadi. Keterangan ahli akan memberikan validitas lebih kuat terhadap putusan bebas berdasarkan alasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Kedua, penting bagi aparat penegak hukum untuk lebih cermat dan hati-hati dalam menilai unsur subjektif dari tindak pidana yang diklaim sebagai pembelaan diri. Ketepatan dalam menilai unsur "kejiwaan terguncang hebat" harus benar-benar dapat dibuktikan secara objektif

untuk mencegah terjadinya kesalahan penerapan hukum. Ketiga, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa pembelaan terpaksa tidak dapat dijadikan alasan pembenar apabila dilakukan secara berlebihan, dan dalam situasi yang tidak lagi mengandung ancaman nyata.

Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (Putusan No 41/Pid.B/2019/PN Rno, Putusan No 34/Pid.B/2020/PN Mll, dan Putusan No 103/Pid.B/2021/PN Gdt) (Aldama 2021).

REFERENSI

- Achmad Irwan Hamzani. 2014. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*.
- Aldama, Nugrahani. 2021. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Sebagai Alasan Penghapus Pidana ((Putusan No 41/Pid.B/2019/Pn Rno, Putusan No 34/Pid.B/2020/Pn Mll, Dan Putusan No 103/Pid.B/2021/Pn Gdt)."
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia.
- Armadonny, Rizky, And Emmilia Rusdiana. 2022. "Tinjauan Hukum Penegakan Pasal 351 Kuhp Pada Penganiayaan Suporter Terhadap Wasit Dalam Pertandingan Sepak Bola." *Novum: Jurnal Hukum* 10(3):1-11.
- Jaclyene Rachel Malonda. 2019. *Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia 1 Oleh : Jaclyene Rachel Malonda 2*.
- Oleh, Diajukan, And Achmad Arifullah. N.D. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 1/Pid.B/2023/Pn Kdl)*.
- Permatasari, Renada Putri. 2020. *Kekuataan Pembuktian Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Tersangka Tinda Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan : 1/Pid.Susu_*.
- Riles, Bylly. 2023. "Analisa Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terhadap Pelaku (Noodweer Exces) Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian." Universitas Sriwijaya.